

Relokasi SMPN 48 Samarinda Sudah Penuh Pertimbangan



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Senin, 01/12/2025

Samarinda – Rencana relokasi SMPN 48 Samarinda memunculkan kembali persoalan klasik tata ruang pendidikan di Kota Tepian, yaitu penumpukan sekolah di satu kawasan yang menimbulkan ketidakseimbangan kapasitas siswa. Pemkot Samarinda menilai kondisi itu tidak lagi ideal dan harus dipisahkan demi kenyamanan belajar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda, Asli Nuryadin, menyatakan bahwa pemindahan SMPN 48 bukan keputusan spontan, melainkan solusi untuk mengurai tekanan jumlah siswa di kawasan Proklamasi yang kini dihuni tiga satuan pendidikan sekaligus. Lokasi baru yang dipilih berada di sekitar Gedung bulutangkis KNPI, Jalan Kemakmuran, berdekatan dengan SMAN 2 Samarinda.

“Kita butuh ruang yang lebih rasional. Kapasitas di lokasi lama sudah tidak memungkinkan lagi,” ujarnya. Asli mengungkapkan bahwa sebelum kawasan KNPI dipilih, dua hingga tiga lokasi alternatif sempat diajukan. Namun seluruhnya ditolak karena jaraknya terlalu jauh dari posisi sekolah saat ini. Pemkot ingin memastikan relokasi tetap berada dalam radius yang masih dapat dijangkau siswa dan orang tua.

Meski lokasi sudah disetujui Wali Kota Samarinda, pembangunan tidak dapat dilakukan tahun ini. Siklus anggaran sudah memasuki tahap APBD Perubahan sehingga tahun 2026 menjadi waktu paling realistis untuk mengawali konstruksi. “Minimal tahun ini kita rampungkan desain ulang. Anggarannya nanti disesuaikan setelah konsultan menyelesaikan penyusunan kebutuhan teknis,” jelasnya.

Hingga kini, besaran anggaran belum ditetapkan karena masih menunggu desain final. Keputusan memilih kawasan Gedung Bulutangkis KNPI bukan hanya soal lokasi strategis. Lahan tersebut sudah menjadi aset Pemerintah Kota Samarinda, sehingga proyek tidak akan mengeluarkan biaya untuk pembebasan lahan. “Itu salah satu keuntungannya. Kita tidak perlu masuk ke proses pembebasan lahan, tinggal mengerjakan tahapan teknis,” tegas Asli.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sebelumnya menegaskan bahwa inti persoalan bukanlah kondisi bangunan lama, tetapi kepadatan sekolah di satu titik yang tidak lagi sesuai standar kenyamanan belajar. Tiga sekolah berdiri berdampingan, dengan jumlah siswa yang terus bertambah setiap tahun. “Kalau tidak diurai, kualitas pembelajaran akan terganggu. Relokasi ini untuk menjaga mutu,” katanya. **(mr623/pmr/ip)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Relokasi SMPN 48 Samarinda Sudah Penuh Pertimbangan, 01/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) diatur bahwa pendidik dan tenaga pendidik berhak memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Dalam Pasal 45 ayat (1) UU 20/2003 diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
3. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain meliputi pendidikan.